



BUPATI BOYOLALI

KEPUTUSAN BUPATI BOYOLALI

NOMOR : 420 / 358 TAHUN 2005

TENTANG

PENETAPAN PENDIRIAN SMK NEGERI 1 JUWANGI

BUPATI BOYOLALI

- Menimbang :
- bahwa kewenangan yang wajib dilaksanakan Daerah Propinsi, Kabupaten/Kota sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah antara lain kewenangan di bidang pendidikan;
 - bahwa sebagaimana pelaksanaan ketentuan Pasal 2 ayat (2) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, telah ditetapkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 053/U/2001 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Persekolahan Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah;
 - bahwa tujuan penyelenggaraan satuan Pendidikan dapat mencapai hasil secara optimal, dipandang perlu menetapkan Pendirian Sekolah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 42);
 - Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Propenas 2000-2004 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 126);
 - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
 - Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
 - Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
 - Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0490/U/1992 tentang Sekolah Menengah Kejuruan;
 - Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan Nasional dan Komite Sekolah;
 - Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.

9. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Kabupaten Boyolali (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 2),
10. Keputusan Bupati Boyolali Nomor 144 Tahun 2005 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2005.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan**
KESATU : Penetapan Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Juwangi Kabupaten Boyolali.
- KEDUA** : Pembiayaan penyelenggaraan pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Juwangi Kabupaten Boyolali dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2005 Nomor Rekening : 2.06.01.3.6.01.01.2. dan bantuan lain yang sah.
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perubahan/pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Boyolali

Pada tanggal : 22 Juni 2005



Tembusan ditujukan kepada, Yth :

1. Dirjen Dikdasmen Departemen Pendidikan Nasional di Jakarta;
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Tengah;
3. Ketua DPRD Kabupaten Boyolali;
4. Kepala Bappeda Kabupaten Boyolali;
5. Kepala Bagian Keuangan Setda Kabupaten Boyolali;
6. Kepala Bagian Hukum dan Organisasi Kabupaten Boyolali;
7. Pertinggal.



PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALI
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
Jl. Pandanaran No. 230 Telp (0276) 321048 Boyolali Kodepos 57313

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN BOYOLALI**

NOMOR : 420/3223/B/20

**TENTANG
PENETAPAN PEMBUKAAN PROGRAM KEAHLIAN BARU
MEKANIK OTOMOTIF
SMK NEGERI 1 JUWANGI**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN BOYOLALI**

- Menimbang : a. bahwa kewenangan yang wajib dilaksanakan Daerah Propinsi, Kabupaten/Kota sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah antara lain kewenangan di bidang pendidikan;
- b. bahwa sebagaimana pelaksanaan ketentuan Pasal 2 ayat (2) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, telah ditetapkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 053/U/2001 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Persekolahan Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah;
- c. bahwa tujuan penyelenggaraan satuan Pendidikan dapat mencapai hasil secara optimal, dipandang perlu menetapkan Pendirian Sekolah yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Boyolali.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0490/U/1992 tentang Sekolah Menengah Kejuruan;
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan Nasional dan Komite Sekolah;
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
8. Surat Edaran Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 14/MPN/HK/2007 tanggal 24 Januari 2007 tentang Prioritas Pemberian Izin Pendirian Sekolah Menengah;
9. Surat Edaran Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah, Nomor : 1957/C.C5/TU/2008 Tanggal 16 mei 2008 Tentang Langkah-langkah Strategis Untuk Mendorong Pertumbuhan Jumlah SMK;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 01 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2008 (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2008 Nomor 1);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Kedudukan dan Tugas Pokok Dinas Daerah Kabupaten Boyolali (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 101);
12. Peraturan Bupati Boyolali Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Boyolali (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2007 Nomor 23);
13. Peraturan Bupati Boyolali Nomor 1 Tahun 2008 tentang penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2008 (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2008 Nomor 1);
14. Keputusan Bupati Boyolali Nomor : 821.2/01950/2008 tanggal 1 Maret 2008 tentang Pengangkatan/ Penunjukan Pemegang Jabatan Eselon II Kabupaten Boyolali;
15. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Boyolali Nomor : 900/0811/20 tanggal 31 Maret 2008 tentang Penunjukan Pejabat Teknis Kegiatan dan Pelaksana Administrasi dan Keuangan Pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Penetapan Pembukaan Program Keahlian Baru **Mekanik Otomotif** SMK Negeri 1 Juwangi, Kabupaten Boyolali.
- KEDUA** : Dalam Penyelenggaraan Pendidikan agar mentaati ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku khususnya dalam bidang pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan.
- KETIGA** : Pembiayaan Pembukaan Program Baru SMK Negeri 1 Juwangi , Kabupaten Boyolali dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah Tahun Anggaran 2008 dan bantuan lain yang sah.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perubahan/pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Boyolali
Pada tanggal : 26 Juni 2008.

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN BOYOLALI**



/DRS. SYARJATMO, SH.MH.

Pembina Tk.I

NIP. 100072238

Tembusan ditujukan kepada, Yth :

1. Dirjen Dikdasmen Departemen Pendidikan Nasional di Jakarta;
2. Direktur Jenderal Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan di Jakarta;
3. Bupati Boyolali
4. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Tengah;
5. Ketua DPRD Kabupaten Boyolali;
6. Kepala Bappeda Kabupaten Boyolali;
7. Kepala DPPKAD Kabupaten Boyolali;
8. Kepala Bagian Hukum dan HAM Kabupaten Boyolali;
9. Pertinggal.



PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALI
DINAS PENDIDIKAN NASIONAL

Jl. Pandanaran No. 230 Telp (0276) 321048 Boyolali KP 57313

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL

KABUPATEN BOYOLALI

NOMOR : 426 / 1046 / B / 20

TENTANG

PENETAPAN PEMBUKAAN PROGRAM KEAHLIAN BARU

SMK NEGERI 1 JUWANGI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL

KABUPATEN BOYOLALI

- Menimbang** :
- a. Bahwa kewenangan yang wajib dilaksanakan Daerah Propinsi, Kabupaten/Kota sebagaimana diatur dalam Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah antara lain kewenangan dibidang Pendidikan.
 - b. Bahwa sebagaimana pelaksanaan ketentuan Pasal 2 ayat (2) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, telah ditetapkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 053/U/2001 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Persekolahan Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah.
 - c. Bahwa tujuan penyelenggaraan satuan Pendidikan dapat mencapai hasil secara optimal, dipandang perlu menetapkan Pembukaan Program Keahlian Baru yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Boyolali.
- Mengingat** :
1. Undang – undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang pembentukan Daerah – daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 42).
 2. Undang – undang Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Propemas 2000 – 2004 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 126).
 3. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301).
 4. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang Nomor 8 Tahun 2005 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – undang Nomor 3 Tahun 2005, Tentang Perubahan Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004, Tentang Pemerintah Daerah Menjadi Undang – undang (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Negara RI Nomor 4548).
 5. Undang – undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438).
 6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0490/U/1992 Tentang Sekolah Menengah Kejuruan.
 7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044/U/2002 Tentang Dewan Pendidikan Nasional dan Komite Sekolah.
 8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 Tentang Pedoman Pendirian Sekolah.

9. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 2 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas – dinas Kabupaten Boyolali (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 2).
10. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 5 Tahun 2006 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2006 (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 5 Seri A).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
KESATU : Penetapan Pembukaan Program Keahlian Baru Teknik Gambar Bangunan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Juwangi.
- KEDUA** : Pembiayaan Penyelenggaraan Pembukaan Program Keahlian Baru Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Juwangi dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah dan Bantuan Lain yang Sah.
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perubahan / pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Boyolali
Tanggal : 18 Juli 2005



Tembusan ditujukan kepada, Yth :

1. Dirjen Dikdasmen Departemen Pendidikan Nasional di Jakarta.
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Tengah.
3. Ketua DPRD Kabupaten Boyolali.
4. Kepala Bappeda Kabupaten Boyolali.
5. Kepala Bagian Keuangan Setda Kabupaten Boyolali.
6. Kepala Bagian Hukum dan Organisasi Kabupaten Boyolali.
7. Peringgal.



PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALI
DINAS PENDIDIKAN NASIONAL

Jl. Pandanaran No. 230 Telp (0276) 321048 Boyolali KP 57313

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL

KABUPATEN BOYOLALI
NOMOR : 426 / 2061 / B / 20

TENTANG

PENETAPAN PEMBUKAAN PROGRAM KEAHLIAN BARU

SMK NEGERI 1 JUWANGI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL

KABUPATEN BOYOLALI

- Menimbang :
- Bahwa kewenangan yang wajib dilaksanakan Daerah Propinsi, Kabupaten/Kota sebagaimana diatur dalam Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah antara lain kewenangan dibidang Pendidikan.
 - Bahwa sebagaimana pelaksanaan ketentuan Pasal 2 ayat (2) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, telah ditetapkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 053/U/2001 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Persekolahan Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah.
 - Bahwa tujuan penyelenggaraan satuan Pendidikan dapat mencapai hasil secara optimal, dipandang perlu menetapkan Pembukaan Program Keahlian Baru yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Boyolali.
- Mengingat :
- Undang – undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang pembentukan Daerah – daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 42).
 - Undang – undang Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Propernas 2000 – 2004 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 126).
 - Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301).
 - Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang Nomor 8 Tahun 2005 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – undang Nomor 3 Tahun 2005, Tentang Perubahan Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004, Tentang Pemerintah Daerah Menjadi Undang – undang (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Negara RI Nomor 4548).
 - Undang – undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438).
 - Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0490/U/1992 Tentang Sekolah Menengah Kejuruan.
 - Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044/U/2002 Tentang Dewan Pendidikan Nasional dan Komite Sekolah.
 - Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 Tentang Pedoman Pendirian Sekolah.

9. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 2 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas - dinas Kabupaten Boyolali (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 2).
10. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 5 Tahun 2006 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2006 (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 5 Seri A).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
KESATU : Penetapan Pembukaan Program Keahlian Baru Tata Busana Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Juwangi.
- KEDUA** : Pembiayaan Penyelenggaraan Pembukaan Program Keahlian Baru Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Juwangi dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah dan Bantuan Lain yang Sah.
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perubahan / pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Boyolali
Tanggal : 18 Juli 2006



DJOKO MURDIONO, MM

Pembina Utama Muda
NIP. 500042069

Tembusan ditujukan kepada, Yth :

1. Dirjen Dikdasmen Departemen Pendidikan Nasional di Jakarta.
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Tengah.
3. Ketua DPRD Kabupaten Boyolali.
4. Kepala Bappeda Kabupaten Boyolali.
5. Kepala Bagian Keuangan Setda Kabupaten Boyolali.
6. Kepala Bagian Hukum dan Organisasi Kabupaten Boyolali.
7. Peringgal.



EMERINTAH KABUPATEN BOYOLALI
DINAS PENDIDIKAN NASIONAL

Jl. Pandanaran No. 230 Telp (0276) 321048 Boyolali KP 57313

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL

KABUPATEN BOYOLALI

NOMOR : 426 / 1045 / B / 20

TENTANG

PENETAPAN PEMBUKAAN PROGRAM KEAHLIAN BARU

SMK NEGERI 1 JUWANGI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL

KABUPATEN BOYOLALI

Menimbang

- a. Bahwa kewenangan yang wajib dilaksanakan Daerah Propinsi, Kabupaten/Kota sebagaimana diatur dalam Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah antara lain kewenangan dibidang Pendidikan.
- b. Bahwa sebagaimana pelaksanaan ketentuan Pasal 2 ayat (2) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, telah ditetapkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 053/U/2001 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Persekolahan Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah.
- c. Bahwa tujuan penyelenggaraan satuan Pendidikan dapat mencapai hasil secara optimal, dipandang perlu menetapkan Pembukaan Program Keahlian Baru yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Boyolali.

Mengingat

- 1. Undang – undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang pembentukan Daerah – daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 42).
- 2. Undang – undang Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Propernas 2000 – 2004 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 126).
- 3. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301).
- 4. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang Nomor 8 Tahun 2005 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – undang Nomor 3 Tahun 2005, Tentang Perubahan Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004, Tentang Pemerintah Daerah Menjadi Undang – undang (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Negara RI Nomor 4548).
- 5. Undang – undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan emerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438).
- 6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0490/U/1992 Tentang Sekolah Menengah Kejuruan.
- 7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044/U/2002 Tentang Dewan Pendidikan Nasional dan Komite Sekolah.
- 8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 Tentang Pedoman Pendirian Sekolah.

9. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 2 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas - dinas Kabupaten Boyolali (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 2).
10. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 5 Tahun 2006 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2006 (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 5 Seri A).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
KESATU : Penetapan Pembukaan Program Keahlian Baru Seni Kriya Kayu Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Juwangi.
- KEDUA** : Pembiayaan Penyelenggaraan Pembukaan Program Keahlian Baru Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Juwangi dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah dan Bantuan Lain yang Sah.
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perubahan / pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Boyolali
Tanggal : 18 Juli 2005

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL
KABUPATEN BOYOLALI**



BJOKO MURDIONO, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 500042069

Tembusan ditujukan kepada, Yth :

1. Dirjen Dikdasmen Departemen Pendidikan Nasional di Jakarta.
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Tengah.
3. Ketua DPRD Kabupaten Boyolali.
4. Kepala Bappeda Kabupaten Boyolali.
5. Kepala Bagian Keuangan Setda Kabupaten Boyolali.
6. Kepala Bagian Hukum dan Organisasi Kabupaten Boyolali.
7. Peringgal.



**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI JAWA TENGAH**

NOMOR : 420/03574

TENTANG

**KONSENTRASI KEAHLIAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK)
PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN AJARAN 2023/2024**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI JAWA TENGAH,**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan dalam Keputusan Kepala Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 024/H/KR/2022 tentang Konsentrasi Keahlian SMK/MAK Pada Kurikulum Merdeka;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah tentang Spektrum Keahlian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Provinsi Jawa Tengah Tahun Ajaran 2023/2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);

3. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 156);
4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 963);
5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 5 Tahun 2022 tentang Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 161);
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Standar Isi pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 169);
7. Keputusan Menteri Nomor 262/M/2022 Perubahan atas Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 56/M/2022 tentang Pedoman Penerapan Kurikulum dalam Rangka Pemulihan Pembelajaran;
8. Keputusan Kepala Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 024/H/KR/2022 tentang Konsentrasi Keahlian SMK/MAK Pada Kurikulum Merdeka.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Menetapkan Konsentrasi Keahlian SMK/MAK pada Kurikulum Merdeka sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisah dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Konsentrasi Keahlian SMK/MAK pada Kurikulum Merdeka sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU meliputi:
- a. konsentrasi keahlian SMK/MAK; dan
 - b. konversi konsentrasi keahlian SMK/MAK dari kompetensi keahlian SMK/MAK yang diatur dalam Keputusan Kepala Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 024/H/KR/2022 tentang Konsentrasi Keahlian SMK/MAK Pada Kurikulum Merdeka

- KETIGA** : Sekolah Menengah Kejuruan berkewajiban menyelenggarakan proses pendidikan bermutu sesuai Bidang Keahlian/Program Keahlian/Konsentrasi Keahlian berdasarkan ketentuan yang berlaku.
- KEEMPAT** : Satuan pendidikan yang menyelenggarakan kompetensi keahlian yang dikonversi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf b, telah ditetapkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah.
- KELIMA** Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 15 Februari 2023

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI JAWA TENGAH,



SALINAN : Keputusan ini disampaikan Kepada Yth.

1. Gubernur Jawa Tengah;
2. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
3. Ketua Dewan perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
4. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
5. Para Asisten Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
6. Inspektur Provinsi Jawa Tengah
7. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
8. Kepala Badan pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
9. Penerima hibah.

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah

Tanggal : 15 Februari 2023

Nomor : 420/03574

Perihal : Konsentrasi Keahlian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Provinsi Jawa Tengah Tahun Ajaran 2023/2024

KONVERSI SPEKTRUM KEAHLIAN KURIKULUM 2013 KE KURIKULUM MERDEKA PADA SATUAN PENDIDIKAN

Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 1

NO	KOTA/KAB	NAMA SEKOLAH	Kurikulum 2013		Kurikulum Merdeka		
			Perdijen Dikdasmen Nomor 06/D.D5/KK/2018		Keputusan Kepala BSKAP No.024/H/KR/2022		
			Bidang Keahlian	Kompetensi Keahlian Awal	Konsentrasi Keahlian	Program Keahlian	Bidang Keahlian
1	KAB. SEMARANG	SMK NEGERI 1 BANCAK	1. Teknologi dan Rekayasa	1.11.1 Teknik Kendaraan Ringan Otomotif	2.2.1 Teknik Kendaraan Ringan	2.2 Teknik Otomotif	2. Teknologi Manufaktur dan Rekayasa
			1. Teknologi dan Rekayasa	1.11.2 Teknik dan Bisnis Sepeda Motor	2.2.2 Teknik Sepeda Motor	2.2 Teknik Otomotif	2. Teknologi Manufaktur dan Rekayasa
			1. Teknologi dan Rekayasa	1.13.1 Teknik Audio Video	2.5.1 Teknik Audio Video	2.5 Teknik Elektronika	2. Teknologi Manufaktur dan Rekayasa
			3. Teknologi Informasi dan Komunikasi	3.1.2 Teknik Komputer dan Jaringan	4.2.1 Teknik Komputer dan Jaringan	4.2 Teknik Jaringan Komputer dan Telekomunikasi	4. Teknologi Informasi
			8. Pariwisata	8.4.1 Tata Busana	10.7.1 Desain dan Produksi Busana	10.7 Busana	10. Seni dan Ekonomi Kreatif
2	KAB. SEMARANG	SMK NEGERI 1 BAWEN	5. Agribisnis dan Agroteknologi	5.1.2 Agribisnis Tanaman Perkebunan	6.1.1 Agribisnis Tanaman Perkebunan	6.1 Agribisnis Tanaman	6. Agribisnis dan Agriteknologi
			5. Agribisnis dan Agroteknologi	5.1.1 Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura	6.1.2 Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura	6.1 Agribisnis Tanaman	6. Agribisnis dan Agriteknologi
			5. Agribisnis dan Agroteknologi	5.2.1 Agribisnis Ternak Ruminansia	6.2.1 Agribisnis Ternak Ruminansia	6.2 Agribisnis Ternak	6. Agribisnis dan Agriteknologi
			5. Agribisnis dan Agroteknologi	5.2.2 Agribisnis Ternak Unggas	6.2.2 Agribisnis Ternak Unggas	6.2 Agribisnis Ternak	6. Agribisnis dan Agriteknologi
			5. Agribisnis dan Agroteknologi	5.5.1. Alat Mesin Pertanian	6.4.2 Mekanisasi Pertanian	6.4 Usaha Pertanian Terpadu	6. Agribisnis dan Agriteknologi
			5. Agribisnis dan Agroteknologi	5.4.1 Agribisnis Pengolahan Hasil Pertanian	6.5.1 Agribisnis Pengolahan Hasil Pertanian	6.5 Agriteknologi Pengolahan Hasil Pertanian	6. Agribisnis dan Agriteknologi
			8. Pariwisata	8.1.2 Perhotelan	9.2.1 Perhotelan	9.2 Perhotelan	9. Pariwisata
			8. Pariwisata	8.2.1 Tata Boga	9.3.1 Kuliner	9.3 Kuliner	9. Pariwisata
			3	KAB. SEMARANG	SMK NEGERI 1 JAMBU	1. Teknologi dan Rekayasa	1.4.1 Teknik Pemesinan
1. Teknologi dan Rekayasa	1.11.1 Teknik Kendaraan Ringan Otomotif	2.2.1 Teknik Kendaraan Ringan				2.2. Teknik Otomotif	2. Teknologi Manufaktur dan Rekayasa
1. Teknologi dan Rekayasa	1.11.4 Teknik Bodi Otomotif	2.2.5 Teknik Bodi Kendaraan Ringan				2.2. Teknik Otomotif	2. Teknologi Manufaktur dan Rekayasa

NO	KOTA/KAB	NAMA SEKOLAH	Kurikulum 2013		Kurikulum Merdeka		
			Perdijen Dikdasmen Nomor 06/D.D5/KK/2018		Keputusan Kepala BSKAP No.024/H/KR/2022		
			Bidang Keahlian	Kompetensi Keahlian Awal	Konsentrasi Keahlian	Program Keahlian	Bidang Keahlian
			1. Teknologi dan Rekayasa	1.4.1 Teknik Pemesinan	2.1.1 Teknik Pemesinan	2.1 Teknik Mesin	2. Teknologi Manufaktur dan Rekayasa
			1. Teknologi dan Rekayasa	1.4.4 Teknik Mekanik Industri	2.1.2 Teknik Mekanik Industri	2.1 Teknik Mesin	2. Teknologi Manufaktur dan Rekayasa
			1. Teknologi dan Rekayasa	1.11.1 Teknik Kendaraan Ringan Otomotif	2.2.1 Teknik Kendaraan Ringan	2.2 Teknik Otomotif	2. Teknologi Manufaktur dan Rekayasa
			3. Teknologi Informasi dan Komunikasi	3.1.3 Multimedia	10.2.1 Desain Komunikasi Visual	10.2 Desain Komunikasi Visual	10. Seni dan Ekonomi Kreatif
42	KAB. SALATIGA	SMK NEGERI 2 KAB. SALATIGA	1. Teknologi dan Rekayasa	1.1.4 Desain Pemodelan dan Informasi Bangunan	1.4.1 Desain Pemodelan dan Informasi Bangunan	1.4 Desain Pemodelan dan Informasi Bangunan	1. Teknologi Konstruksi dan Bangunan
			1. Teknologi dan Rekayasa	1.1.3 Bisnis Konstruksi dan Properti	1.3.1 Teknik Konstruksi dan Perumahan	1.3 Teknik Konstruksi dan Perumahan	1. Teknologi Konstruksi dan Bangunan
			1. Teknologi dan Rekayasa	1.1.1 Konstruksi Gedung, Sanitasi dan Perawatan	1.3.2 Konstruksi Gedung dan Sanitasi	1.3 Teknik Konstruksi dan Perumahan	1. Teknologi Konstruksi dan Bangunan
			1. Teknologi dan Rekayasa	1.13.1 Teknik Audio Video	2.5.1 Teknik Audio Video	2.5 Teknik Elektronika	2. Teknologi Manufaktur dan Rekayasa
			1. Teknologi dan Rekayasa	1.13.2 Teknik Elektronika Industri	2.5.3 Teknik Elektronika Industri	2.5 Teknik Elektronika	2. Teknologi Manufaktur dan Rekayasa
			1. Teknologi dan Rekayasa	1.11.1 Teknik Kendaraan Ringan Otomotif	2.2.1 Teknik Kendaraan Ringan	2.2 Teknik Otomotif	2. Teknologi Manufaktur dan Rekayasa
			1. Teknologi dan Rekayasa	1.11.4 Teknik Bodi Otomotif	2.2.5 Teknik Bodi Kendaraan Ringan	2.2 Teknik Otomotif	2. Teknologi Manufaktur dan Rekayasa
			1. Teknologi dan Rekayasa	1.4.1 Teknik Pemesinan	2.1.1 Teknik Pemesinan	2.1 Teknik Mesin	2. Teknologi Manufaktur dan Rekayasa
			3. Teknologi Informasi dan Komunikasi	3.1.2 Teknik Komputer dan Jaringan	4.2.1 Teknik Komputer dan Jaringan	4.2 Teknik Jaringan Komputer dan Telekomunikasi	4. Teknologi Informasi
43	KAB. SALATIGA	SMKS DIPONEGORO KAB. SALATIGA	7. Bisnis dan Manajemen	7.3.1 Akuntansi dan Keuangan Lembaga	8.3.3 Akuntansi	8.3 Akuntansi dan Keuangan Lembaga	8. Bisnis dan Manajemen
			7. Bisnis dan Manajemen	7.3.3 Perbankan Syariah	8.3.2 Layanan Perbankan Syariah	8.3 Akuntansi dan Keuangan Lembaga	8. Bisnis dan Manajemen
44	KAB. BOYOLALI	SMK NEGERI 1 JUWANGI	1. Teknologi dan Rekayasa	1.11.1 Teknik Kendaraan Ringan Otomotif	2.2.1 Teknik Kendaraan Ringan	2.2 Teknik Otomotif	2. Teknologi Manufaktur dan Rekayasa
			1. Teknologi dan Rekayasa	1.11.2 Teknik dan Bisnis Sepeda Motor	2.2.2 Teknik Sepeda Motor	2.2 Teknik Otomotif	2. Teknologi Manufaktur dan Rekayasa
			1. Teknologi dan Rekayasa	1.1.4 Desain Pemodelan dan Informasi Bangunan	1.4.1 Desain Pemodelan dan Informasi Bangunan	1.4 Desain Pemodelan dan Informasi Bangunan	1. Teknologi Kontruksi dan Bangunan
			9. Seni dan Ekonomi Kreatif	9.2.5 Kriya Kreatif Kayu dan Rotan	10.3.5 Kriya Kreatif Kayu dan Rotan	10.3 Desain dan Produksi Kriya	10. Seni dan Ekonomi Kreatif
			8. Pariwisata	8.4.1 Tata Busana	10.7.1 Desain dan Produksi Busana	10.7 Busana	10. Seni dan Ekonomi Kreatif

NO	KOTA/KAB	NAMA SEKOLAH	Kurikulum 2013		Kurikulum Merdeka		
			Perdijen Dikdasmen Nomor 06/D.D5/KK/2018		Keputusan Kepala BSKAP No.024/H/KR/2022		
			Bidang Keahlian	Kompetensi Keahlian Awal	Konsentrasi Keahlian	Program Keahlian	Bidang Keahlian
			1. Teknologi dan Rekayasa	1.11.2 Teknik Bisnis Sepeda Motor	2.2.2 Teknik Sepeda Motor	2.2 Teknik Otomotif	2. Teknologi Manufaktur dan Rekayasa
			3. Teknologi Informasi dan Komunikasi	3.1.1 Rekayasa Perangkat Lunak	4.1.1 Rekayasa Perangkat Lunak	4.1 Pengembangan Perangkat Lunak dan Gim	4. Teknologi Informasi
			3. Teknologi Informasi dan Komunikasi	3.1.2 Teknik Komputer dan Jaringan	4.2.1 Teknik Komputer dan Jaringan	4.2 Teknik Jaringan Komputer dan Telekomunikasi	4. Teknologi Informasi
			8. Pariwisata	8.4.1 Tata Busana	10.7.1 Desain dan Produksi Busana	10.7 Busana	10. Seni dan Ekonomi Kreatif
88	Kota Pekalongan	SMK MEDIKA	4. Kesehatan dan Pekerjaan Sosial	4.1.1Asisten Keperawatan	5.1.1 Asisten Keperawatan dan Caregiver	5.1 Layanan Kesehatan	5. Kesehatan dan Pekerjaan Sosial
			4. Kesehatan dan Pekerjaan Sosial	4.3.1 Teknologi Laboratorium Medik	5.2.1 Asisten Teknik Laboratorium Medik	5.2 Teknik Laboratorium Medik	5. Kesehatan dan Pekerjaan Sosial
			4. Kesehatan dan Pekerjaan Sosial	4.4.2 Farmasi Industri	5.3.1 Farmasi Klinis dan Komunitas	5.3 Teknologi Farmasi	5. Kesehatan dan Pekerjaan Sosial
			4. Kesehatan dan Pekerjaan Sosial	4.4.2 Farmasi Industri	5.3.2 Farmasi Industri	5.3 Teknologi Farmasi	5. Kesehatan dan Pekerjaan Sosial
89	Kota Pekalongan	SMK ISHTHIFAIYAH NAHDLIYAH	3. Teknologi Informasi dan Komunikasi	3.1.3 Multimedia	4.1.2 Pengembangan Gim	4.1 Pengembangan Perangkat Lunak	4. Teknologi Informasi
			7. Bisnis dan Manajemen	7.3.3 Perbankan Syariah	8.3.2 Layanan Perbankan Syariah	8.3 Akuntansi dan Keuangan Lembaga	8. Bisnis dan Manajemen

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI JAWA TENGAH

Dr. USWATUN HASANAH, S.Pd., M.Pd
Pembina Utama Muda
NIP. 19760730 200112 2 003